



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib pembentukan, penataan dan pembinaan terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka dipandang perlu untuk menyusun petunjuk teknis pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Nama Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

8. Camat...

8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota.
10. Keputusan Camat adalah semua keputusan yang merupakan pelaksana dari kebijakan Pemerintah Kota dan kebijakan Camat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan yang dipimpin oleh seorang ketua.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT untuk membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam bidang pembangunan di kelurahan yang dipimpin oleh seorang ketua.
15. Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
16. Anggota RW adalah RT yang diwakili oleh pengurus RT.
17. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
18. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang diserahkan dalam kelompok masyarakat itu.
19. Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan hari jumat.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pembentukan RT dan RW yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi Pemerintahan.

BAB II RUANG LINGKUP URUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup urusan RT dan RW meliputi:
 - a. keamanan dan ketertiban;

b. kerohanian...

- b. kerohanian atau agama;
 - c. sosial kemasyarakatan dan perekonomian;
 - d. pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia;
 - e. kesehatan dan kependudukan;
 - f. pemuda dan olahraga;
 - g. pemberdayaan perempuan;
 - h. pariwisata dan seni budaya;
 - i. pembangunan prasarana dan lingkungan; dan
 - j. hubungan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pengurus RT dan RW.

BAB III KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengurus RT dan RW adalah warga negara Indonesia yang merupakan penduduk Kelurahan setempat dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- e. pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- f. berdomisili di wilayah setempat;
- g. menjadi warga RT dan RW setempat paling singkat 1 (satu) tahun dan tidak putus-putus;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- l. berkelakuan baik;
- j. jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- k. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
- l. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
- m. dipilih secara musyawarah untuk mufakat;
- n. bukan pengurus partai politik;
- o. pengurus RT dan RW dilarang merangkap jabatan pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan LPMK;
- p. pengurus RT dilarang menjadi pengurus RW atau sebaliknya; dan
- q. pengurus RT dan RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kedua
Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Paragraf 1
Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1) Pengurus RT dipilih dalam musyawarah warga masyarakat setempat secara demokratis yang diikuti oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang mewakili.
- (2) Anggota keluarga yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga yang bersangkutan dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
- (3) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit lebih separuh dari jumlah kepala keluarga dan disaksikan oleh Lurah atau pejabat Kelurahan setempat yang mewakili.

Pasal 6

- (1) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan pengurus RT yang terdiri dari:
 - a. seorang pemuka masyarakat setempat yang disetujui sebagai ketua panitia selaku pemimpin musyawarah pemilihan;
 - b. seorang pemuka masyarakat sebagai sekretaris panitia; dan
 - c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua panitia apabila dipandang perlu.
- (2) Panitia musyawarah pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan jadwal dan waktu pelaksanaan musyawarah pemilihan pengurus RT;
 - b. mengumumkan pelaksanaan musyawarah pemilihan pengurus RT;
 - c. menerima nama calon pengurus RT yang diusulkan paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. menetapkan jumlah dan daftar mata pilih musyawarah pemilihan pengurus RT;
 - e. melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus RT;
 - f. menyusun susunan keanggotaan pengurus RT bersama ketua RT terpilih;
 - g. mengumumkan hasil susunan pengurus RT;
 - h. membuat berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RT; dan
 - i. membuat notulen musyawarah pemilihan pengurus RT.
- (3) Masa kerja panitia musyawarah pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat selesainya musyawarah pemilihan pengurus RT.

Pasal 7

- (1) Susunan pengurus RT terpilih hasil musyawarah pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah pemilihan

pengurus RT yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia musyawarah pemilihan pengurus RT serta diketahui Lurah setempat dengan melampirkan:

- a. daftar hadir peserta musyawarah pemilihan pengurus RT;
 - b. daftar mata pilih yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh ketua panitia musyawarah pemilihan pengurus RT, calon pengurus RT, serta diketahui Lurah setempat;
 - c. susunan pengurus RT terpilih dari hasil musyawarah pemilihan pengurus RT, yang terdiri dari:
 1. ketua;
 2. sekretaris;
 3. bendahara; dan
 4. beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.
 - d. notulen musyawarah pemilihan pengurus RT;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dari pengurus RT terpilih;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari pengurus RT terpilih;
 - g. surat keterangan sehat dari dokter pengurus RT terpilih;
 - h. surat berkelakuan baik dari Kepolisian pengurus RT terpilih; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai belum menjabat 2 (dua) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dari pengurus RT terpilih.
- (2) Berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RT beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan pengurus RT beserta lampirannya disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), peserta pemilih dalam musyawarah pemilihan pengurus RT diberikan hak mengajukan keberatan terhadap hasil musyawarah pemilihan pengurus RT kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dilakukan mediasi dan penyelesaian.
- (2) Dalam hal diperlukan sebagai upaya mediasi dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

Camat...

- Camat menetapkan pengurus RT terpilih dari hasil musyawarah pemilihan pengurus RT dengan Keputusan Camat.
- (2) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada Kelurahan masing-masing atau secara kolektif di Kecamatan setempat.
 - (3) Format kelengkapan berkas hasil musyawarah pemilihan pengurus RT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Pemilihan Pengurus Rukun Warga

Pasal 10

- (1) Pengurus RW dipilih melalui musyawarah yang diikuti paling banyak 3 (tiga) orang pengurus dari masing-masing RT di wilayah RW setempat.
- (2) Pengurus RT yang tidak hadir dalam musyawarah pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan kepada pengurus RT lain yang mendapatkan mandat dari Ketua RT yang bersangkutan.
- (3) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit lebih dari separuh jumlah RT di wilayah RW setempat dan disaksikan oleh Lurah atau pejabat Kelurahan setempat yang mewakili.

Pasal 11

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan pengurus RW yang terdiri dari:
 - a. Lurah atau pejabat kelurahan yang mewakili sebagai ketua panitia selaku pemimpin musyawarah pemilihan;
 - b. seorang pemuka masyarakat sebagai sekretaris panitia; dan
 - c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua panitia apabila dipandang perlu.
- (2) Panitia musyawarah pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan jadwal dan waktu pelaksanaan musyawarah pemilihan pengurus RW;
 - b. mengumumkan pelaksanaan musyawarah pemilihan pengurus RW;
 - c. nama calon pengurus RW yang diusulkan paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. menetapkan jumlah dan daftar mata pilih musyawarah pemilihan pengurus RW;
 - e. melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus RW;
 - f. menyusun susunan keanggotaan pengurus RW bersama ketua RW terpilih;
 - g. mengumumkan hasil susunan pengurus RW;
 - h. membuat berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RW; dan
 - i. membuat notulen musyawarah pemilihan pengurus RW.

- (3) Masa kerja Panitia musyawarah pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat selesainya musyawarah pemilihan pengurus RW.

Pasal 12

- (1) Susunan pengurus RW terpilih hasil musyawarah pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RW yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia musyawarah pemilihan pengurus RW serta diketahui Lurah setempat dengan melampirkan:
- a. daftar hadir peserta musyawarah pemilihan pengurus RW;
 - b. daftar mata pilih yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh ketua panitia musyawarah pemilihan pengurus RW, calon pengurus RW, serta diketahui Lurah setempat;
 - c. susunan pengurus RW terpilih dari hasil musyawarah pemilihan pengurus RW, yang terdiri dari:
 1. ketua;
 2. sekretaris;
 3. bendahara; dan
 4. beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.
 - d. notulen musyawarah pemilihan pengurus RW;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dari pengurus RW terpilih;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari pengurus RW terpilih;
 - g. surat keterangan sehat dari dokter pengurus RW terpilih;
 - h. surat berkelakuan baik dari Kepolisian pengurus RW terpilih; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai belum menjabat 2 (dua) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dari pengurus RW terpilih.
- (2) Berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RW beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan pengurus RW beserta lampirannya disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), peserta pemilih dalam musyawarah pemilihan pengurus RW diberikan hak mengajukan keberatan terhadap hasil musyawarah pemilihan pengurus RW kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dilakukan mediasi dan penyelesaian.

- (2) Dalam hal diperlukan sebagai upaya mediasi dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2), Camat menetapkan pengurus RW terpilih dari hasil musyawarah pemilihan pengurus RW dengan Keputusan Camat.
- (2) Pengurus RW dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada Kelurahan masing-masing atau secara kolektif di Kecamatan setempat.
- (3) Format kelengkapan berkas hasil musyawarah pemilihan pengurus RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA TERTIB PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 15

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan dan/atau pemberitahuan.
- (2) Susunan acara musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. penyampaian susunan panitia musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW;
 - c. pembacaan tata tertib musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW;
 - d. pengumuman daftar hadir peserta musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW;
 - e. menetapkan jumlah dan daftar mata pilih musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW;
 - f. pelaksanaan musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW;
 - g. penandatanganan berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW;
 - h. pengumuman hasil musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW berdasarkan notulen rapat; dan
 - i. penutup.
- (3) Tata tertib dan jumlah daftar mata pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e, ditetapkan berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan pengurus RT atau RW.

Pasal 16

- (1) Setiap peserta musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia pemilihan pengurus RT atau RW dan apabila akan meninggalkan ruang musyawarah pemilihan terlebih dahulu meminta izin kepada panitia.

(2) Apabila...

- (2) Apabila pada waktu dibukanya musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW peserta tidak dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota, maka musyawarah pemilihan dapat dilanjutkan dengan segala hasil keputusannya dinyatakan sah. Apabila tidak tercapai jumlah anggota.

BAB V

MASA JABATAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 17

- (1) Pengurus RT atau RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT dan RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

BAB VI

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PERGANTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 18

Pengurus RT atau RW dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT lain dan/atau penduduk RW lain;
- d. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- e. tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai pengurus RT dan RW paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang hidup di dalam masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian dan/atau pergantian pengurus RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan melalui musyawarah pemberhentian dan/atau pergantian pengurus RT atau RW dengan melibatkan:
 - a. Lurah setempat;
 - b. Ketua RW setempat; dan
 - c. Pengurus RT setempat.
- (2) Pemberhentian dan/atau pergantian pengurus RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus disertai dengan surat keterangan Lurah tentang alasan pemberhentian dan/atau pergantian sebagai pengurus RT atau RW.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengurus RT berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengurus RW wajib memfasilitasi musyawarah pemilihan pengurus RT untuk memilih pengurus RT yang baru.
- (2) Dalam hal pengurus RW berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Lurah wajib memfasilitasi musyawarah pemilihan pengurus RW untuk memilih pengurus RW yang baru.
- (3) Pemberhentian dan/atau pergantian pengurus RT atau RW ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Format kelengkapan berkas hasil musyawarah pemberhentian dan/atau pergantian pengurus RT dan RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap musyawarah pemberhentian dan/atau pergantian pengurus RT atau RW.

BAB VII
PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan penataan RT dan RW.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan RT atau RW oleh Lurah dan Camat.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan RT dan RW;
 - b. pemekaran RT dan RW;
 - c. penggabungan RT dan RW; dan
 - d. penghapusan RT dan RW.

Pasal 23

- (1) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT atau RW dapat dilaksanakan atas usul/prakarsa masyarakat melalui RT atau RW dan/atau atas inisiatif Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Syarat...

- (2) Syarat pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. setiap RT paling sedikit 100 (seratus) Kepala Keluarga dan paling banyak 200 (dua ratus) Kepala Keluarga dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam cakupan wilayah tertentu;
 - b. setiap RW paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 15 (lima belas) RT dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam cakupan wilayah tertentu;
 - c. pembentukan RT atau RW berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi kelurahan; dan
 - d. bagi penduduk yang bertempat tinggal di kawasan khusus, asrama, rumah susun, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri dengan jumlah Kepala Keluarga disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
- (3) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT atau RW ditetapkan melalui musyawarah yang dihadiri oleh kepala keluarga atau yang mewakili, tokoh masyarakat, pengurus RT, pengurus RW dan Lurah setempat.
- (4) Format kelengkapan berkas hasil musyawarah pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 24

- (1) Pembentukan RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan persyaratan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pembentukan RT ditetapkan dalam musyawarah bersama Lurah, pengurus RW dan kepala keluarga atau yang mewakili dari warga masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan RW ditetapkan dalam musyawarah bersama Lurah, Pengurus RT dan tokoh masyarakat setempat.

Pasal 25

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dituangkan kedalam berita acara musyawarah pembentukan RT yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan Ketua RW serta diketahui Lurah setempat dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah dan fotokopi kartu keluarga masyarakat setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dituangkan kedalam berita acara musyawarah pembentukan RW yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah, Ketua RT dan diketahui Lurah setempat dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah dan fotokopi penetapan para pengurus RT setempat.
- (3) Berita acara hasil musyawarah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Walikota mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Camat melalui Lurah setempat segera melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW.
- (2) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengurus RT atau RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 12 ayat (2), Camat menetapkan Pembentukan RT atau RW beserta pengurus RT atau RW terpilih dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga Pemekaran Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota RT atau RW dalam satu kelurahan yang telah melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih RT atau RW baru.
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah RT bersama Lurah, pengurus RW dan kepala keluarga atau yang mewakili dari warga masyarakat setempat.
- (3) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah RW bersama Lurah, Pengurus RT dan tokoh masyarakat setempat.

Pasal 28

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dituangkan kedalam berita acara musyawarah pemekaran RT yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan Ketua RW serta diketahui Lurah setempat dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah dan fotokopi kartu keluarga masyarakat setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dituangkan kedalam berita acara musyawarah pemekaran RW yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui Lurah setempat dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah dan fotokopi penetapan pengurus RT setempat.
- (3) Berita acara hasil musyawarah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Walikota...

- (4) Walikota mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Camat melalui Lurah setempat segera melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW.
- (2) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengurus RT atau RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 12 ayat (2), Camat menetapkan Pemekaran RT atau RW beserta pengurus RT atau RW terpilih dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat Penggabungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota RT atau RW dalam satu kelurahan yang tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat digabungkan dengan RT atau RW yang bersandingan.
- (2) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) kelurahan.
- (3) Penggabungan RT dalam 1 (satu) RW dilaksanakan dengan didahului musyawarah RT yang akan digabungkan, kemudian ditetapkan melalui musyawarah penggabungan RT di tingkat RW bersama Lurah setempat.
- (4) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan dengan didahului musyawarah RT masing-masing yang akan digabungkan, kemudian ditetapkan melalui musyawarah penggabungan RT di tingkat kelurahan dengan dihadiri oleh Pengurus RW, Pengurus RT yang akan digabungkan dan Kepala Keluarga atau yang mewakili di lingkungan RT masing-masing.
- (5) Penggabungan RW dilaksanakan melalui musyawarah RW masing-masing yang akan digabungkan, kemudian ditetapkan melalui musyawarah penggabungan RW di tingkat kelurahan dengan dihadiri oleh pengurus RT dan RW serta perwakilan tokoh masyarakat dari masing-masing RT di lingkungan RW bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) atau ayat (4) dituangkan kedalam berita acara musyawarah penggabungan RT yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan Ketua RW serta diketahui Lurah setempat dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah dan fotokopi kartu keluarga masyarakat setempat.

(2) Hasil...

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ayat (5) dituangkan kedalam berita acara musyawarah penggabungan RW yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan diketahui Lurah setempat dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah dan fotokopi penetapan pengurus RT setempat.
- (3) Berita acara hasil musyawarah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Walikota mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Camat melalui Lurah setempat segera melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus RT atau RW.
- (2) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengurus RT atau RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 12 ayat (2), Camat menetapkan Penggabungan RT atau RW beserta pengurus RT atau RW terpilih dengan Keputusan Camat.

Bagian Kelima

Penghapusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 33

- (1) Penghapusan RT atau RW dilakukan dengan meniadakan RT atau RW yang sudah ada karena perubahan peruntukan tanah/lahan dan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat setempat.
- (3) Penghapusan RT ditetapkan dalam musyawarah bersama Lurah dan kepala keluarga atau yang mewakili dari warga masyarakat setempat.
- (4) Penghapusan RW ditetapkan dalam musyawarah bersama Lurah, Pengurus RT dan tokoh masyarakat setempat.

Pasal 34

- (1) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dituangkan kedalam berita acara musyawarah penghapusan RT yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan Ketua RW serta diketahui Lurah setempat dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah dan Fotokopi kartu keluarga masyarakat setempat.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dituangkan kedalam berita acara musyawarah penghapusan RW yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui Lurah setempat dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah dan fotokopi penetapan pengurus RT setempat.
- (3) Berita acara hasil musyawarah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan kepada Camat melalui Lurah setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Walikota mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 35

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Camat menetapkan penghapusan RT atau RW dengan Keputusan Camat.

BAB VIII MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 36

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus;
 - b. memberhentikan Pengurus RT atau RW;
 - c. menentukan dan merumuskan program dan kegiatan RT dan RW;
 - d. memecahkan masalah lingkungan RT dan RW; dan
 - e. mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus.
- (3) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 37

- (1) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dinyatakan sah dan dapat ditetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (2) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka musyawarah dapat dilanjutkan dan dapat ditetapkan suatu keputusan.

(4) Keputusan...

- (4) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB IX KELENGKAPAN TUGAS

Pasal 38

- (1) Untuk membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Pengurus RT dan RW mempergunakan kelengkapan tugas sebagai pendukung dan keabsahan administrasi.
- (2) Kelengkapan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sekretariat;
 - b. papan nama;
 - c. kop surat;
 - d. stempel; dan
 - e. buku administrasi.
- (3) Bentuk dan format kelengkapan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RT dan RW melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberdayaan RT dan RW;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang diperoleh RT dan RW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Camat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melalui Lurah melakukan:
 - a. inventarisasi...

- a. inventarisasi data RT dan RW yang ada di wilayahnya;
- b. rapat atau pertemuan secara rutin maupun insidental untuk menampung aspirasi RT dan RW dan membahas permasalahan serta solusi pemecahannya;
- c. membuat notulen rapat yang diketahui Lurah, untuk dilaporkan kepada Camat dalam pelaksanaan pembinaan;
- d. dalam rangka pembinaan Lurah dapat mengikutsertakan pihak kecamatan atau instansi terkait; dan
- e. memberikan teguran secara lisan maupun tulisan terhadap kinerja pengurus RT atau RW yang dinilai kurang baik dan/atau tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

- (1) Periodeisasi masa jabatan pengurus RT dan RW yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodeisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Periodeisasi masa jabatan pengurus RT dan RW yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, termasuk dalam periodeisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan RT dan RW (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

FORMAT KELENGKAPAN BERKAS
HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS RT

I. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan RT

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPENGURUSAN
RT RW KELURAHAN KECAMATAN
MASA BAKTI
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah
diadakan musyawarah pemilihan Kepengurusan RT RW Kelurahan
Kecamatan Masa Bakti

Musyawarah dihadiri oleh orang (sebagaimana daftar hadir
terlampir). Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan hasil
musyawarah pemilihan Kepengurusan RT RW Kelurahan Kecamatan
..... dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- I. Ketua
- II. Sekretaris
- III. Bendahara
- IV. Beberapa Seksi (sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu) meliputi :
 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
 2. Seksi Kerohanian atau Agama.
 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 8. Seksi Pariwisata dan Seni Budaya.
 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
 10. Seksi Hubungan Masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PALEMBANG,
PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPENGURUSAN RT RW
KELURAHANKECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

Mengetahui
Lurah.....,

NIP.

II. Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH
 PEMILIHAN KEPENGURUSAN RUKUN
 TETANGGA RUKUN WARGA
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 HARI :
 TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT/RT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Mengetahui
 Lurah,

Ketua Panitia
 Pemuka Masyarakat,

.....
 NIP.

.....

III. Daftar Mata Pilih Musyawarah Pemilihan RT

Daftar Mata Pilih (Kartu Keluarga) yang sudah disepakati untuk
Musyawarah Pemilihan RT Periode Tahun /

No.	Nama	Alamat	Keterangan

Mengetahui,

Calon RT

Calon RT

Calon RT

.....

.....

.....

Lurah,

Ketua Pemilihan

.....
NIP.

.....

IV. Susunan Pengurus Hasil Musyawarah Pemilihan RT

SUSUNAN KEPENGURUSAN RT
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA PALEMBANG

I. KETUA

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

II. SEKRETARIS

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

III. BENDAHARA

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

V. Notulen Rapat

NOTULEN RAPAT

- 1. Pelaksanaan Rapat :
 - Hari/Tanggal :
 - Waktu Rapat :
 - Tempat Rapat :
 - Pimpinan Rapat :
- 2. Peserta Rapat :
 - Jumlah yang diundang :
 - Jumlah yang hadir :
 - Jumlah yang tidak hadir :
 - Lampiran daftar hadir :
- 3. Susunan Acara :
 - a. Pembukaan.
 - b. Laporan Ketua Panitia.
 - c. Sambutan Lurah (atau yang mewakili).
 - d. Pemilihan Ketua RT.
 - e. Penghitungan suara.
 - f. Penutup.
- 4. Uraian jalannya rapat
 - a. Penentuan calon Ketua RT.
 - Pemungutan suara.
 - Penghitungan suara.
 - b. Menetapkan pemenang atau suara terbanyak menjadi Ketua RT
- 5. Keputusan yang diambil :
 - a.
 - b.
 - c. dst
- 6. Lain-lain : Ucapan selamat kepada Ketua yang baru.
- 7. Penutup : Doa dipimpin oleh :

Pimpinan Rapat,

.....

Palembang,
Notulis,

.....

Mengetahui
Lurah.....,

.....
NIP.

VI. Surat Pernyataan Belum Menjabat Pengurus RT Selama 2 (dua) Kali Masa Bakti

SURAT PERNYATAAN
BELUM MENJABAT PENGURUS RT SELAMA 2 (DUA) KALI MASA BAKTI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa benar saya belum pernah menjabat menjadi Pengurus RT selama 2 (dua) kali masa bakti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, (tanggal)
Yang membuat pernyataan



.....

VII. Surat Pengantar

KOP KECAMATAN

Palembang,

Kepada
 Yth. Kepala Perangkat Daerah yang
 Menyelenggarakan Urusan
 Pemerintahan di Bidang
 Pemberdayaan Masyarakat
 Kelurahan
 di-
 Palembang

SURAT PENGANTAR
 NOMOR:

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas Hasil Musyawarah Pemilihan Kepengurusan RT	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan untuk mendapat persetujuan guna proses lebih lanjut. - Berkas telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Camat.

.....
 NIP.

VIII. Surat Keputusan Walikota Palembang atas Nama Camat

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPENGURUSAN
RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA KELURAHANKECAMATAN
KOTA PALEMBANG MASA BAKTI

CAMAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta berdasarkan berita acara hasil musyawarah pemilihan kepengurusan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Nomor dan Persetujuan Walikota Palembang Nomor, sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan Rukun Tetangga Rukun Warga
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Musyawarah Pemilihan Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW)....KelurahanKecamatan Kota Palembang Masa Bakti
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Palembang Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Musyawarah Pemilihan Kepengurusan Rukun Tetangga Rukun WargaKelurahanKecamatan Kota Palembang Masa Bakti, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
CAMAT

.....
NIP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR
TENTANG PENETAPAN HASIL
MUSYAWARAH PEMILIHAN
KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA KELURAHAN
KECAMATAN KOTA PALEMBANG
MASA BAKTI

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN KOTA PALEMBANG
MASA BAKTI

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara :
- IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
 - 2. Seksi Kerohanian atau Agama.
 - 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
 - 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
 - 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
 - 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 - 8. Seksi Pariwisata dan Seni Budaya.
 - 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
 - 10. Seksi Hubungan Masyarakat.

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
CAMAT

.....
NIP.


WALIKOTA PALEMBANG,
HARNOJOYO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

FORMAT KELENGKAPAN BERKAS
HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS RW

I. Berita Acara

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPENGURUSAN RW
KELURAHAN KECAMATAN MASA BAKTI
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah
diadakan musyawarah pemilihan kepengurusan RW Kelurahan
Kecamatan Masa Bakti

Musyawarah dihadiri oleh orang (sebagaimana daftar hadir
terlampir). Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan hasil pemilihan
kepengurusan RW Kelurahan Kecamatan dengan susunan
kepengurusan sebagai berikut :

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara :
- IV. Beberapa Seksi (sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu) meliputi :
 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
 2. Seksi Kerohanian atau Agama.
 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 8. Seksi Pariwisata dan Seni Budaya.
 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
 10. Seksi Hubungan Masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PALEMBANG,
PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPENGURUSAN RW
KELURAHANKECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui
Lurah.....,

.....
NIP.

II. Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR PESERTA PEMILIHAN
KEPENGURUSAN RUKUN WARGA

KELURAHAN :

KECAMATAN :

HARI :

TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT/RT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Mengetahui
Lurah,

Ketua Panitia
Pemuka Masyarakat,

.....
NIP.

.....

III. Daftar Mata Pilih Musyawarah Pemilihan RW

Daftar Mata Pilih (Kartu Keluarga) yang sudah disepakati untuk
Musyawarah Pemilihan RW Periode Tahun /

No.	Nama	Alamat/RT	Keterangan

Mengetahui,

Calon RW

Calon RW

Calon RW

.....

.....

.....

Lurah,

Ketua Pemilihan

.....
NIP.

.....

IV. Susunan Pengurus Hasil Musyawarah Pemilihan RW

SUSUNAN KEPENGURUSAN RW
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA PALEMBANG

I. KETUA

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

II. SEKRETARIS

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

III. BENDAHARA

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

V. Notulen Rapat

NOTULEN RAPAT

1. Pelaksanaan Rapat :
 - Hari / Tanggal :
 - Waktu Rapat :
 - Tempat Rapat :
 - Pimpinan Rapat :
2. Peserta Rapat :
 - Jumlah yang diundang :
 - Jumlah yang hadir :
 - Jumlah yang tidak hadir :
 - Lampiran daftar hadir :
3. Susunan Acara :
 - a. Pembukaan.
 - b. Laporan Ketua Panitia.
 - c. Sambutan Lurah (atau yang mewakili).
 - d. Pemilihan Ketua RW.
 - e. Penghitungan suara.
 - f. Penutup.
4. Uraian jalannya rapat
 - a. Penentuan calon Ketua RW.
 - Pemungutan suara.
 - Penghitungan suara.
 - b. Menetapkan pemenang atau suara terbanyak menjadi Ketua RW
5. Keputusan yang diambil :
 - a.
 - b.
 - c. dst
6. Lain-lain : Ucapan selamat kepada Ketua yang baru.
7. Penutup : Doa dipimpin oleh :

Pimpinan Rapat,

Palembang,
Notulis,

.....

.....

Mengetahui
Lurah.....,

.....
NIP.

VII. Surat Pengantar

KOP KECAMATAN

Palembang,

Kepada
 Yth. Kepala Perangkat Daerah yang
 Menyelenggarakan Urusan
 Pemerintahan di Bidang
 Pemberdayaan Masyarakat
 Kelurahan
 di-
 Palembang

SURAT PENGANTAR
 NOMOR:

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas Hasil Pemilihan Kepengurusan RW	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan untuk mendapat persetujuan guna proses lebih lanjut. - Berkas telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Camat.

.....
 NIP.

VIII. Surat Keputusan Walikota Palembang atas Nama Camat

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPENGURUSAN
RUKUN WARGA KELURAHANKECAMATAN
KOTA PALEMBANG MASA BAKTI

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta berdasarkan berita acara hasil musyawarah pemilihan kepengurusan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Nomor dan Persetujuan Walikota Palembang Nomor, sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan Rukun Warga
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Palembang Masa Bakti
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Palembang Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hasil pemilihan musyawarah kepengurusan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Palembang Masa Bakti, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
CAMAT

.....
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN HASIL
 PEMILIHAN KEPENGURUSAN RUKUN
 WARGA KELURAHAN
 KECAMATAN KOTA PALEMBANG
 MASA BAKTI

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUKUN WARGA
 KELURAHANKECAMATAN KOTA PALEMBANG
 MASA BAKTI

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara :
- IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
 2. Seksi Kerohanian atau Agama.
 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 8. Seksi Pariwisata dan Seni Budaya.
 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
 10. Seksi Hubungan Masyarakat.

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
 CAMAT

.....
 NIP.

.....
 WALIKOTA PALEMBANG,

 HARNOJOYO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

FORMAT KELENGKAPAN BERKAS HASIL MUSYAWARAH PEMBERHENTIAN
DAN/ATAU PERGANTIAN PENGURUS RT DAN RW

I. Berita Acara

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PERGANTIAN
KEPENGURUSAN RT.... DAN RW....
KELURAHAN KECAMATAN
MASA BAKTI
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah
diadakan musyawarah pemberhentian/pergantian kepengurusan Rukun
Tetangga..... /Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Masa Bakti

Musyawarah dihadiri oleh orang (sebagaimana daftar hadir terlampir).
Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan
memberhentikan/mengganti Kepengurusan Rukun Tetangga /Rukun Warga
.... Kelurahan Kecamatan yang tersebut dibawah ini:

- I. NamaJabatan
II. dst.

Dengan susunan kepengurusan baru sebagai berikut:

- I. Ketua :
II. Sekretaris :
III. Bendahara :
IV. Beberapa Seksi (sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu) meliputi:
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
2. Seksi Kerohanian atau Agama.
3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SDM.
5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
8. Seksi Pariwisata dan Seni Budaya.
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
10. Seksi Hubungan Masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
PALEMBANG,

PANITIA MUSYAWARAH PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PERGANTIAN
KEPENGURUSAN RT DAN RW
KELURAHANKECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui
Lurah.....,

.....
NIP.

II. Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR PESERTA PEMBERHENTIAN
DAN/ATAU PERGANTIAN KEPENGURUSAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
.... SERTA KEPENGURUSANNYA.

KELURAHAN :

KECAMATAN :

HARI :

TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT/RT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Mengetahui
Lurah,

Ketua Panitia
Pemuka Masyarakat,

.....
NIP.

.....

III. Daftar Mata Pilih Pemilihan Pemberhentian dan/atau Pergantian Kepengurusan RT dan RW

Daftar Mata Pilih (Kartu Keluarga) yang sudah disepakati untuk
Pemberhentian dan/atau Pergantian Kepengurusan RT RW
Periode Tahun /

No.	Nama	Alamat	Keterangan

Calon RT dan RW

.....

Lurah,

.....
NIP.

Mengetahui,
Calon RT dan RW

.....

Calon RT dan RW

.....

Ketua Pemilihan

.....

IV. Susunan Kepengurusan Pemberhentian dan/atau Pergantian Kepengurusan RT dan RW

SUSUNAN KEPENGURUSAN PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PERGANTIAN
KEPENGURUSAN RT.... DAN RW....
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA PALEMBANG

I. KETUA

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

II. SEKRETARIS

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

III. BENDAHARA

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

VI. Surat Pernyataan Belum Menjabat Pengurus RT dan RW Selama 2 (dua) kali Masa Bakti

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT PENGURUS RT/RW SELAMA 2 PERIODE

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa benar saya belum pernah menjabat menjadi Pengurus RT dan RW sebanyak 2 (dua) kali masa bakti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, (tanggal)
Yang membuat pernyataan

Materai Rp.10.000

.....

VII. Surat Pengantar

KOP KECAMATAN

Palembang,

Kepada
 Yth. Kepala Perangkat Daerah yang
 Menyenggarakan Urusan
 Pemerintahan di bidang
 Pemberdayaan Masyarakat
 Kelurahan Kota Palembang
 di-
 Palembang

SURAT PENGANTAR
 NOMOR:

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas pemberhentian dan/atau pergantian kepengurusan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan untuk mendapat persetujuan guna proses lebih lanjut. - Berkas telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Camat.

.....
 NIP.

VIII. Surat Keputusan Walikota Palembang atas Nama Camat

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PERGANTIAN
KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA....
KELURAHAN....KECAMATAN KOTA PALEMBANG
MASA BAKTI

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta berdasarkan berita acara hasil musyawarah pemberhentian dan/atau pergantian kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun WargaKelurahan Kecamatan Nomor dan Persetujuan Walikota Palembang Nomor, sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pemberhentian dan Pergantian Kepengurusan Rukun Tetangga.... dan Rukun Warga.... Kelurahan Kecamatan Kota Palembang Masa Bakti
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Palembang Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pemberhentian dan/atau pergantian sdr/sdri dari kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Palembang Masa Bakti
- KEDUA** : Susunan kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Masa Bakti, dengan susunan kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan Camat ini.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
CAMAT

.....
NIP.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR
TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN
DAN/ATAU PERGANTIAN
KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA KELURAHAN
KECAMATAN KOTA PALEMBANG
MASA BAKTI

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN KOTA PALEMBANG
MASA BAKTI

- I. Ketua
- II. Sekretaris
- III. Bendahara
- IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
 2. Seksi Kerohanian atau Agama.
 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 8. Seksi Pariwisata dan Seni Budaya.
 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
 10. Seksi Hubungan Masyarakat.

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
CAMAT

NIP.


WALIKOTA PALEMBANG,
HARNOJOYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

FORMAT KELENGKAPAN BERKAS HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN RT DAN RW

I. Berita Acara

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
KEPENGURUSAN RT RW
KELURAHAN KECAMATAN
MASA BAKTI
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan musyawarah pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kepengurusan RT dan RW Kelurahan Kecamatan Masa Bakti

Musyawarah dihadiri oleh orang (sebagaimana daftar hadir terlampir). Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan pembentukan, pemekaran/penggabungan/penghapusan kepengurusan RT dan RW Kelurahan Kecamatan dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- I. Ketua
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara:
- IV. Beberapa Seksi (sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu) meliputi :
 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
 2. Seksi Kerohanian atau Agama.
 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 8. Seksi Pariwisata dan Seni Budaya.
 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
 10. Seksi Hubungan Masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PALEMBANG,
PANITIA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN KEPENGURUSAN RT DAN RW KELURAHAN
.....KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

Mengetahui
Lurah.....,

NIP.

II. Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR PESERTA PEMBENTUKAN,
PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN KEPENGURUSAN RT
DAN RW

KELURAHAN :

KECAMATAN :

HARI :

TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT/RT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Mengetahui
Lurah,

Ketua Panitia
Pemuka Masyarakat,

.....
NIP.

.....

III. Daftar Mata Pilih Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RT dan RW

Daftar Mata Pilih (Kartu Keluarga) yang sudah disepakati untuk Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RT RW Periode Tahun /

No.	Nama	Alamat	Keterangan

Calon RT dan RW

Mengetahui,
Calon RT dan RW

Calon RT dan RW

.....

.....

.....

Lurah,

Ketua Pemilihan

.....
NIP.

.....

IV. Susunan Kepengurusan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan RT dan RW

SUSUNAN KEPENGURUSAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN RT.... DAN RW....
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA PALEMBANG

I. KETUA

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

II. SEKRETARIS

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

III. BENDAHARA

Nama :
TTL :
Alamat :
Pekerjaan :
Hp/Tlpn. :
Jabatan :

VI. Surat Pernyataan Belum Menjabat Pengurus RT dan RW Selama 2 (dua) kali Masa Bakti

SURAT PERNYATAAN
BELUM MENJABAT PENGURUS RT DAN RW SELAMA 2 (DUA) KALI MASA BAKTI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa benar saya belum pernah menjabat menjadi Pengurus RT dan RW sebanyak 2 (dua) kali masa bakti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, (tanggal)
Yang membuat pernyataan

Materai Rp.10.000

.....

VII. Surat Pengantar

KOP KECAMATAN

Palembang,

Yth. Kepada
Kepala Perangkat Daerah yang
Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
di-
Palembang

SURAT PENGANTAR
NOMOR:

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas Hasil Musyawarah Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Pemilihan Kepengurusan RT dan RW	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan untuk mendapat persetujuan guna proses lebih lanjut. - Berkas telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Camat.

.....
NIP.

VIII. Surat Keputusan Walikota Palembang atas Nama Camat

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
PENGAGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KEPENGURUSAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN KOTA PALEMBANG
MASA BAKTI

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta berdasarkan berita acara hasil musyawarah pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kepengurusan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Nomor dan Persetujuan Walikota Palembang Nomor, sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang NomorTahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Palembang Masa Bakti
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Palembang Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan menjadi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Palembang Masa Bakti, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
CAMAT

.....
NIP.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN,
 PEMEKARAN, PENGABUNGAN,
 PENGHAPUSAN KEPENGURUSAN
 RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
 WARGA KELURAHAN
 KECAMATAN KOTA PALEMBANG
 MASA BAKTI

SUSUNAN KEPENGURUSAN RT DAN RW
 KELURAHAN KECAMATAN KOTA PALEMBANG
 MASA BAKTI

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara :
- IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
 2. Seksi Kerohanian atau Agama.
 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
 4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
 6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
 7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 8. Seksi Pariwisata dan Seni Budaya.
 9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
 10. Seksi Hubungan Masyarakat.

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
 CAMAT

.....
 NIP.

WALIKOTA PALEMBANG,


 HARNOJOYO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA

BENTUK DAN FORMAT KELENGKAPAN TUGAS
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. PAPAN NAMA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- A. Dibuat dari alat seng berkerangka kayu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran:
1. Panjang : 60 cm
 2. Lebar : 40 cm
- B. Warna dasar putih.
- C. Berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.
1. Untuk papan nama Rukun Tetangga:
 - a. 2/3 untuk tulisan ketua Rukun Tetangga.
 - b. 1/3 untuk nama Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintahan Kota.
 2. Untuk papan nama Rukun Warga:
 - a. 2/3 untuk tulisan ketua Rukun Warga.
 - b. 1/3 untuk nama Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota.
- D. Dipasang di halaman kantor atau rumah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada sebuah tiang dengan cat hitam setinggi 150 cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini dapat ditempatkan pada dinding kantor atau rumah yang terbaca oleh umum.
- E. Contoh papan nama Rukun Tetangga dan Rukun Warga



II. KOP SURAT RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- A. Kop Surat Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditulis pada bagian atas dari kertas surat dengan dengan ukuran:
1. Huruf Arial.
 2. Besar huruf.
 - a. RT dan RW : 16
 - b. Kelurahan dan Kecamatan : 14
 - c. Alamat : 12
 3. Penggunaan huruf.
 - a. RT dan RW : Huruf balok dan tebal.
 - b. Kelurahan dan Kecamatan : Huruf balok tanpa tebal.
 - c. Alamat : Hanya huruf depan huruf balok tanpa tebal.
 4. Diberi garis tebal lurus di bawah alamat.

B. Contoh...

B. Contoh Kop Surat Rukun Tetangga dan Rukun Warga

1. Kop Surat Rukun Tetangga

RT 002 – RW 005

KELURAHAN KECAMATAN
 Jl. No. Kota Palembang

2. Kop Surat Rukun Warga

RW 005

KELURAHAN KECAMATAN
 Jl. No. Kota Palembang

III. STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

A. Bentuk dan ukuran stempel Rukun Tetangga dan Rukun Warga berbentuk persegi panjang, dengan ukuran sebagai berikut:

1. Panjang : 5 cm
2. Lebar : 2,5 cm

B. Isi:

1. 1/3 bagian diisi Nama RT dan RW, ditulis dengan huruf balok.
2. 2/3 bagian diisi Nama Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintahan Kota Palembang, ditulis dengan huruf balok.

C. Tinta dan Letak.

Stempel RT dan RW menggunakan tinta berwarna biru dan dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan ketua atau sekretaris RT dan RW.

D. Contoh Stempel Rukun Tetangga dan Rukun Warga:

<p style="margin: 0;">5 cm</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">RT</td> <td style="padding-left: 5px;">KEL. PAHLAWAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="padding-left: 5px;">KEC. KEMUNING</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RW</td> <td style="padding-left: 5px;">KOTA PALEMBANG</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin: 0;">2,5 cm</p>	RT	KEL. PAHLAWAN	KEC. KEMUNING	RW	KOTA PALEMBANG		<p style="margin: 0;">5 cm</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">RW</td> <td style="padding-left: 5px;">KEL. PAHLAWAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="padding-left: 5px;">KEC. KEMUNING</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 5px;">KOTA PALEMBANG</td> </tr> </table> <p style="margin: 0;">2,5 cm</p>	RW	KEL. PAHLAWAN	KEC. KEMUNING		KOTA PALEMBANG
RT	KEL. PAHLAWAN														
.....	KEC. KEMUNING														
RW	KOTA PALEMBANG														
.....															
RW	KEL. PAHLAWAN														
.....	KEC. KEMUNING														
	KOTA PALEMBANG														



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO